

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur mengenai kebutuhan masyarakat daerahnya. Konsep pembangunan perlu lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Pada era otonomi daerah peran pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah.¹

Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan.²

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi Desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan pada prinsip-prinsip

¹ Subhan Goma, "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolang Mongondow Utara", *Media Neliti*, Vol. 2, No. 6 (2015) hlm. 2.

² Rozali Abdullah, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 31

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah.³ Desa memiliki posisi sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah.⁴

Desa mempunyai hak otonom dan sebagai konsekuensi logis mempunyai otonom, ia harus mempunyai sumber keuangan sendiri, sesuatu yang diperoleh oleh desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵

Peran Pemerintah Desa di Sektor Pembangunan Desa dalam upaya pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom, diberikan hak-hak

³ H.A.W. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 38

⁴ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, hlm. 25

⁵ Kaharudin, "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADESA) Di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa", *Otoritas*, Vol 3, No 1, (2013), hlm. 49.

istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan Kepala Desa, serta proses-proses pembangunan. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memang diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan nasional.⁶

Peran Pemerintah Desa di Sektor Pembangunan Desa dalam upaya pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom, diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan Kepala Desa, serta proses-proses pembangunan. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memang diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan nasional.⁷

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa

⁶Aji Fahmi Permana, "Pendapatan Asli Desa dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *AmaNu: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol 1, No 2, (2018), hlm. 16.

⁷E. W. Memah, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Desa", *Jurnal EMEBA*, Vol. 1, No. 3 (2013) hlm. 241

menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu 'Desa Membangun' dan 'Membangun Desa' yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki Desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan Desa. Dengan berbagai potensi Desa yang dimiliki dan potensi pendapatan Desa yang dapat dioptimalkan dari masing-masing Desa, maka perlu dilakukan kajian strategis tentang bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Daerah pada umumnya.

Pemerintah Desa mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian suatu daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian Daerah, dalam hal ini adalah Dea, dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap

Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Pusat. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa, yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari Pemerintah Pusat, sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam hal pengelolaan dan pengaturan, serta penentuan arah pembangunan desa secara mandiri.

Untuk mendorong kinerja atau upaya pendapatan asli desa maka perlu yang namanya strategi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, namun pengembangan ekonomi ini dapat dilihat dari karakteristik, potensi, geografis, dan kebutuhan daerah tersebut. Jadi strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi dapat dilakukan beberapa hal seperti Meningkatkan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan daya tarik investasi desa.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, mengetahui dan memahami mengenai permasalahan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli desa di desa Dlingo Kabupaten Bantul, maka saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dan juga menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Dlingo Kabupaten Bantul”**.

⁸ Rika Fatimah, “Pengembangan Usaha Desa”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 121

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di desa Dlingo Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor yang menghambat upaya meningkatkan pendapatan asli desa Dlingo Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Dlingo Kabupaten Bantul.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli desa Dlingo Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi untuk mengetahui upaya peningkatan pendapatan asli desa di desa Dlingo Kabupaten Bantul
- b. Sebagai referensi untuk mengetahui faktor penghambat yang akan didapatkan oleh pemerintah Desa Dlingo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Dlingo Kabupaten Bantul.